

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM  
PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT  
BATARA GURU BELOPA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

**ELMIATI NURDIN**  
NIM. 10400117036

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmiati Nurdin  
NIM : 10400117036  
Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 12 Februari 1999  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu hukum/ hukum pidana  
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam  
Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru  
Belopa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Palopo, 14 Mei 2021

Penyusun,

Elmiati Nurdin

NIM: 10400117036



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”, yang disusun oleh Elmiati Nurdin, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 23 April 2021 M, bertepatan dengan 11 Ramadan 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 23 April 2021 M

11 Ramadan 1442 H


### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.	(  )
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	(  )
Munaqisy I	: Dr. Syamsuddin Rajab. S.Ag, M.H.	(  )
Munaqisy II	: St. Nurjannah, SH, M.H.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	(  )
Pembimbing II	: Erlina. SH, M.H.	(  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

NIP: 19731122 20012 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin untuk berlindung serta bertawakkal kepada-Nya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah di berikan-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan rezeki sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa**”. Shalawat dan salam diperuntukkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dengan ucapan, sikap dan keteladanan.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Nurdin Kaso dan Ibunda Muliani, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini, serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus penasehat akademik dan pembimbing penyusun yang senantiasa menyisihkan sebagai waktunya untuk efektifitas penyusunan skripsi ini sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Abd. Rais Asmar, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum;
5. Ibu Erlina. SH, M.H. Selaku pembimbing penyusun yang senantiasa menyisihkan sebagai waktunya untuk efektifitas penyusunan skripsi ini sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Kepada Bapak Syamsuddin Rajab. S.Ag, M.H. Selaku Penguji I dan Ibu St.Nurjannah, SH, M.H. Selaku Penguji II;
7. Bapak Direktur Rumah Sakit Batara Guru Belopa, Bidan, serta Staf Rumah Sakit yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
8. Bidan dan Mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Palopo yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai;

9. Kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, serta telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini;
10. Kepada Saudara Sri Nurhatija, Sarda Safitri, Akbar dan Ardianti yang selalu menjawab pertanyaan penulis terkait penyusunan skripsi;
11. Kepada Saudara Nina Ismaya, Nurafni Faradillah, Dinda Putri Puspita, Ismawati Adhang, Sukmawati, Nur Adiliah, dan Selfiani Faradilla teman seperjuangan sampai detik ini dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan serta inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari semoga dengan bantuan yang penulis terima selama ini akan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.



Samata, 14 Mei 2021

Penulis,

Elmiati Nurdin  
NIM : 10400117036

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Definisi Perlindungan Hukum .....	13
B. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi .....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum Profesi .....	15
2. Dasar Perlindungan Hukum Profesi.....	17
3. Perlindungan Hukum dalam Profesi Bidan .....	18
C. Pembelajaran Praktik Klinik .....	18
1. Definisi Pembelajaran Praktik Klinik .....	19
2. Tempat/ Lahan Praktik Klinik .....	19
3. Pembimbing Praktik Klinik.....	23
4. Pelaksanaan Praktik Klinik .....	27

D. Risiko Medis.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Metode Pengumpulan Data .....	32
D. Instrumen Penelitian .....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Pembahasan .....	44
1. Batas Kewenangan Mahasiswa PKK Dalam Melakukan Tindakan AsuhanKebidanan Di Rumah Sakit .....	44
2. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa PKK Dalam Hal Terjadinya RisikoTindakan Kebidanan Di Rumah Sakit.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Nama : Elmiati Nurdin**

**NIM : 10400117036**

**Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN  
DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA  
GURU BELOPA**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui batas-batas kewenangan mahasiswa PKK dalam melakukan tindakan kebidanan di rumah sakit Batara Guru Belopa, 2) mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang dilakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa.

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan normatif. Jenis penelitian empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat batasan kewenangan mahasiswa pada saat memberikan tindakan askeb dimana semua tindakan yang bersifat normal dapat dilakukan oleh mahasiswa dibawa bimbingan dan pengawasan bidan pembimbing, sementara tindakan patologi dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa hanya dapat mengamati. Selanjutnya mahasiswa mendapat perlindungan selama melaksanakan PKK di rumah sakit Batara Guru Belopa, segala tindakan yang dilakukan mahasiswa menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, dalam hal terjadinya risiko tindakan yang disebabkan oleh mahasiswa maka mahasiswa PKK tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pertanggung jawabannya dapat dialihkan kepada bidan yang membimbing dan mengawasi mahasiswa tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Definisi kesehatan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 Ayat (1) disebutkan bahwa, Pemerintah bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga negara. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Pemerintah perlu mengadakan peningkatan pengetahuan dan pendidikan khususnya kepada penyelenggara upaya kesehatan, salah satunya pendidikan bagi bidan.

Sebagai salah satu tenaga kesehatan bidan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan seseorang yang tinggi, secara tidak langsung turut serta memberikan sumbangsih dan pemikiran-pemikiran untuk tercapainya masyarakat

yang sehat dan sejahtera.<sup>1</sup> Masyarakat yang sehat dan sejahtera merupakan perwujudan dari pembangunan kesehatan yang baik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka diperlukan tenaga bidan yang terampil, profesional dan bermutu dalam menjalankan profesinya. Tenaga kesehatan yang profesional dan bermutu dihasilkan oleh Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang bermutu pula.<sup>2</sup> Maka untuk menjaga mutu lulusan Pendidikan bidan, organisasi profesi kebidanan telah menyusun Standar pendidikan profesi bidan dan standar kompetensi bidan.

Dalam buku standar Pendidikan bidan disebutkan bahwa institusi Pendidikan bidan harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa yang terdiri atas rumah sakit pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang diperlukan. Hal ini menunjukkan peran rumah sakit pendidikan dalam proses pendidikan bidan sangat penting khususnya bagi peserta didik dalam upaya mencapai standar kompetensi bidan.<sup>3</sup> Dengan dikuasainya standar kompetensi oleh seorang bidan maka diharapkan seorang bidan dapat mengerjakan tugas profesinya serta menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sama halnya dengan tenaga kesehatan lain, sebelum menjalankan tugasnya seorang bidan terlebih dahulu harus menempuh pendidikan. Pendidikan kebidanan diatur dalam pasal 4 UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang menyebutkan bahwa: “Pendidikan kebidanan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi”. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan

---

<sup>1</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 2-3.

<sup>2</sup>BPPSDMK, *Standar Laboratorium Diploma III Kebidanan* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), h. i.

<sup>3</sup>Asta Adyani, “Analisis Pembelajaran Praktek Klinik Asuhan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya”, *Thesis*, (Surabaya: Fak. Ilmu Kesehatan Unismuh Surabaya, 2010), h. 1.

bahwa Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan program pendidikan Diploma III kebidanan.

Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan bagian dari jenjang pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional kebidanan dalam menerapkan ilmu dan konsep kebidanan dan memanfaatkan teknologi secara arif serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional, maka selain pengalaman belajar mahasiswa juga dituntut pengalaman praktik atau klinik sesuai dengan ketentuan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan Kurikulum Diploma III Kebidanan Tahun 2011.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam menjalankan proses pembelajaran, pendidikan tinggi kebidanan berpedoman pada kurikulum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.

Dalam kurikulum institusi pendidikan diploma III kebidanan diatur mengenai pembelajaran praktik klinik kebidanan bagi mahasiswa. Dimana praktik klinik kebidanan merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mencapai keterampilan tindakan asuhan kebidanan pada kasus nyata.

Pembelajaran praktik klinik kebidanan bagi mahasiswa DIII bertujuan untuk mengintegrasikan, melengkapi, dan memantapkan penguasaan seluruh

---

<sup>4</sup>Harwin Holilah Desyanti, *Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II* (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2019), h. 3.

kompetensi yang harus diperoleh mahasiswa selama pendidikan serta untuk memberikan pengalaman profesional sebagai bidan. Untuk mencapai hal tersebut ditempuh beberapa strategi diantaranya adalah setelah mendapatkan pembelajaran di kelas dan laboratorium, mahasiswa dituntut agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimilikinya terhadap kasus nyata di lahan praktik.<sup>5</sup>

Selain itu pembelajaran praktik klinik kebidanan juga bertujuan untuk mencapai kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa “Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.”

Dalam pembelajaran praktik klinik kebidanan peserta didik dapat menerapkan ilmu asuhan kebidanan pada kasus-kasus yang ditangani serta mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan teori-teori keterampilan yang telah dipelajari. Semakin banyak jenis kasus yang ditemui di klinik, peserta didik akan semakin banyak mendapatkan pengalaman untuk menerapkan ilmu serta melatih keterampilan yang mendasari peningkatan kemampuan profesionalnya.<sup>6</sup>

Mengenai tempat praktik klinik mahasiswa kebidanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa “Lahan praktik kebidanan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.”

Rumah sakit sebagai lahan praktik bagi mahasiswa Kebidanan juga diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

---

<sup>5</sup> Harwin Holilah Desyanti, *Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II*, h. 3.

<sup>6</sup> Yanti, dkk., *Persepsi Mahasiswa, Dosen dan Bidan Pembimbing Tentang Model Pembelajaran Klinik kebidanan yang Ideal*. Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia. 3.1, 2014, h. 63.

Sakit yang menyebutkan bahwa fungsi rumah sakit salah satunya adalah sebagai “Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian layanan kesehatan.”

Rumah sakit yang digunakan sebagai tempat praktik klinik disebut rumah sakit pendidikan, dimana Rumah Sakit Pendidikan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.<sup>7</sup> Pembelajaran di lahan praktik atau lapangan disebut dengan praktik klinik kebidanan yang selanjutnya disebut PKK.

Sebelum melaksanakan PKK di rumah sakit, institusi pendidikan kebidanan dan rumah sakit pendidikan terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Rumah sakit pendidikan utama wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan institusi pendidikan.
- (2) Rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan.

Perjanjian kerja sama yang dibuat oleh institusi pendidikan kebidanan dan rumah sakit pendidikan paling tidak memuat; tujuan, pendanaan, rekrutmen dosen dan tenaga pengajar, jangka waktu kerja sama, dan penyelesaian perselisihan. Selebihnya pihak institusi pendidikan kebidanan dan rumah sakit dapat menambahkan muatan isi dari perjanjian, selama isi perjanjian yang di buat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sesuai

---

<sup>7</sup>Setya Enti Rikomah, *Farmasi Rumah Sakit* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 67.

dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH-Perdata.<sup>8</sup>

Pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit mahasiswa didampingi dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik rumah sakit, dimana bidan pembimbing klinik rumah sakit adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidan yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit. Mengenai bidan pembimbing klinik rumah sakit telah diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan bertugas “Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan “Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menugaskan bidan pembimbing klinik sebagai penanggung jawab pelayanan untuk memberikan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa.” Bidan pembimbing klinik ini ditunjuk langsung oleh direktur rumah sakit.

Mahasiswa kebidanan yang melaksanakan PKK di rumah sakit dilengkapi dengan buku panduan praktik klinik, dalam buku tersebut berisi target tindakan kebidanan yang harus dicapai oleh mahasiswa didik pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit. Tindakan kebidanan yang harus dilakukan mahasiswa dalam

---

<sup>8</sup>St. Nurjannah, *Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Jurisprudentie. 3.1, 2016, h. 120.

mencapai target tindakan pada saat melakukan PKK di rumah sakit adalah melakukan Asuhan kebidanan kepada pasien. Asuhan kebidanan ini terdiri dari asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan BBL, asuhan kebidanan masa nifas, serta asuhan kebidanan komunitas. Dalam asuhan kebidanan tersebut terdapat tindakan-tindakan kebidanan yang harus dilakukan oleh mahasiswa seperti tindakan pemasangan infus, pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, serta pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit.

Dalam pelaksanaan pemberian tindakan asuhan kebidanan terjadi interaksi, antara mahasiswa PKK dengan pasien, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Kerugian yang dimaksud yaitu kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Seperti kasus yang pernah terjadi di Rumah Sakit Krian Husada Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang diberitakan oleh detik news, dimana seorang balita berumur 3,5 tahun mengalami perut kembung dan tidak bisa buang angin. Pembimbing klinik memerintahkan mahasiswa yang sedang praktik untuk menyuntikkan kalium yang telah diinstruksikan oleh dokter. Sebelum melakukan penyuntikan mahasiswa menanyakan cara penyuntikan obat tersebut kepada pembimbing klinik karena tidak mengerti, tetapi pembimbing klinik tidak menjelaskan kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut kemudian menyuntikkan kalium ke selang infus yang seharusnya dimasukkan ke cairan infus. Akibatnya balita tersebut tak sadarkan diri dan meninggal dunia.<sup>9</sup>

Melihat kasus di atas, maka mahasiswa kebidanan perlu diberikan perlindungan hukum pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit. karena dalam

---

<sup>9</sup> Ari Saputra, "Pasien Meninggal Karena Malpraktik Dokter Wida Dibui 10 Bulan", *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan> (8 Desember 2020).

proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Sebab selama melaksanakan PKK bisa saja terjadi risiko kebidanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya human error yang merupakan kesalahan dari mahasiswa PKK dan/atau bidan pembimbing klinik, tindakan kebidanan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta pribadi pasien yang kurang mematuhi anjuran tenaga kesehatan dalam pengobatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA.”

## ***B. Fokus dan Deskripsi Fokus***

### ***1. fokus penelitian***

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap risiko tindakan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa PKK di rumah sakit. Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana batas kewenangan mahasiswa PKK serta bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa PKK dalam hal terjadinya risiko tindakan kebidanan di rumah sakit. Penelitian ini di fokuskan pada tindakan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa PKK di Rumah Sakit Batara Guru Belopa.

### ***2. Deskripsi fokus***

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel

---

<sup>10</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 7.

yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang di maksud adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum

Adalah segala upayah yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>11</sup>

b. Praktik klinik kebidanan

Adalah suatu proses pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik dalam memberikan asuhan kebidanan melalui pengalaman nyata yang memerlukan praktik langsung pada pasien.<sup>12</sup>

c. Tindakan kebidanan

merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, biasa disebut asuhan kebidanan.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah batas-batas kewenangan mahasiswa PKK dalam melakukan tindakan kebidanan di rumah sakit ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi mahasiswa PKK dalam hal terjadinya resiko tindakan kebidanan yang dilakukan di rumah sakit ?

**D. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana

---

<sup>11</sup>Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 15.

<sup>12</sup>Nurhasanah, *Perkembangan Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 1-2.

penelitian. Sebelum mengadakan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Hetty panggabean dalam bukunya *perlindungan hukum praktik klinik kebidanan* (Sleman: CV Budi Utama, 2018, ISBN: 978-623-7022-41-1) menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum, perlindungan hukum rumah sakit, serta perlindungan hukum mahasiswa. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai risiko tindakan kebidanan yang bisa saja terjadi pada saat pemberian asuhan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa PKK. Risiko ini bisa saja terjadi karena kurangnya pengawasan dari bidan pembimbing klinik. Sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan maka menurut buku ini mahasiswa yang melakukan PKK di rumah sakit seharusnya tidak dapat dipersalahkan.
2. Nurhasanah dalam bukunya *perkembangan pembelajaran praktik klinik kebidanan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, ISBN : 978-602-280- 845-9) menjelaskan mengenai adanya perbedaan persepsi antara bidan pembimbing akademik dan bidan pembimbing klinik rumah sakit pada saat pelaksanaan PKK yang menyebabkan ketidaksamaan dalam metode bimbingan, ketidaksesuaian antara pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa di institusi pendidikan dengan di lahan praktik, yang menyebabkan mahasiswa kebingungan. Dalam bukunya Nurhasanah juga menjelaskan bahwa hasil dari model praktik klinik yang telah berjalan selama ini hanya menghasilkan kualitas keterampilan klinik lulusan bidan yang masih rendah. Oleh karena itu, menurutnya perlu dikembangkan model pembelajaran praktik klinik untuk menghasilkan keterampilan klinik lulusan bidan yang berkualitas.

3. Ratih Wulandari dalam bukunya *perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, ISBN : 978-623-7729-92-1) menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara. Pemahaman mengenai perlindungan hukum adalah kewajiban dari pemerintah untuk melindungi masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perlindungan hukum diantaranya adanya jaminan perlindungan/pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya, adanya jaminan kepastian hukum, terkait adanya hak-hak warga negara yang harus ditunaikan, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.
4. Ika Handria Pujiarsih dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan Program Studi Diploma III Kebidanan Stikes Aisyiyah Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas mengenai target asuhan kebidanan yang harus di selesaikan oleh mahasiswa Diploma III kebidanan. Mulai dari asuhan ibu hamil, asuhan ibu bersalin, ibu nifas, asuhan neonatus, KB, dan asuhan wanita dengan gangguan reproduksi.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini, yaitu;

1. Mengetahui batas-batas kewenangan mahasiswa PKK dalam melakukan tindakan kebidanan di rumah sakit.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa PKK dalam hal terjadinya risiko tindakan kebidanan di rumah sakit.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan maksud mampu memberikan manfaat dan kontribusi baik secara akademik maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa PKK mengenai perlindungan hukum bagi mahasiswa PKK terhadap risiko tindakan kebidanan yang terjadi di rumah sakit. Sehingga mahasiswa PKK menyadari bahwa jika terjadi risiko medis dalam pemberian tindakan askeb dapat menimbulkan peristiwa hukum.
- b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis serta sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada mahasiswa PKK terhadap risiko pemberian tindakan askeb di rumah sakit.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada institusi pendidikan kebidanan, para pemerhati dibidang kesehatan dan pendidikan untuk mengetahui perlunya pemahaman tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa PKK dalam melaksanakan PKK di rumah sakit.
- b. Sebagai bahan rujukan dan masukan bagi institusi pendidikan kebidanan dan rumah sakit bahwa pentingnya sebuah pengawasan terhadap mahasiswa PKK. Sehingga mahasiswa PKK lebih berhati-hati pada saat melaksanakan praktik agar mahasiswa terhindar dari tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan risiko bagi pasien.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Definisi Perlindungan Hukum*

Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk yang selalu hidup bermasyarakat.<sup>13</sup> Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.

Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.<sup>14</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa, suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, bukan merupakan suatu perbuatan hukum. Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh ketentuan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bilamana hubungan hukum tersebut dilanggar.

Dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban para pihak yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika hubungan hukum tersebut dilanggar maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi, baik berupa ganti rugi, maupun dituntut di depan pengadilan. Kaitan atas perbuatan hukum dan hubungan hukum tersebut menimbulkan ketentuan perlunya perlindungan hukum antar para pihak atau subyek hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata “lindung”

---

<sup>13</sup>Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Cet. I; Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 2.

<sup>14</sup>Andi Parellangi, *Home Care Nursing: Aplikasi Praktik Berbasis Evidence-Basid* (Cet. I; Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 32.

<sup>15</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 61.

yang artinya proses atau perbuatan memperlindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Sedangkan kata hukum dapat diartikan sebagai norma baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>16</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Cet. I; Jakarta: YLBHI, 2006), h. 3.

<sup>17</sup>Sukirman dan Mirawati, *Tabir Keadilan: Kumpulan Esai Hukum dan Politik Indonesia* (Gowa: Aksara Timur, 2019), h. 14.

<sup>18</sup>Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 14.

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah “Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.” Unsur-unsur yang harus di penuhi dalam sebuah perlindungan hukum adalah adanya jaminan perlindungan/pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya, adanya jaminan kepastian hukum terkait adanya hak-hak warga negara yang harus ditunaikan, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>20</sup>

Dalam konstitusi sendiri telah diatur secara tegas hak-hak dasar sehingga ada kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi tiap-tiap individu.<sup>21</sup> Perlindungan hukum ini berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.

Perlindungan hukum juga berarti adanya pengakuan kepatuhan, serta dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga, dan segenap kelompok, dan aspek pelaksanaannya.<sup>22</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upayah yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

## ***B. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi***

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Profesi**

---

<sup>20</sup> Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 19.

<sup>21</sup> Syamsuddin Radjab, *Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme Rule Of Law dan HAM*, Jurnal Wawasan Keislaman, 8.2, 2013, h. 99.

<sup>22</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme : Memahami Keterlibatan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 242.

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, atau dengan kata lain dapat dikenakan hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak dan kewajiban maka badan memiliki kewenangan untuk bertindak. Tindakan yang dimaksud disini tentu saja harus sesuai dengan kewenangannya dan harus menurut hukum.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Argumen lain yang mengedepankan pentingnya perlindungan hukum bagi badan adalah berdasarkan argumen solidaritas sosial. Argumen ini mengatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pelayanan dari peningkatan hak. Perlindungan hukum bagi badan tidak lepas dari pembahasan mengenai hak dan

---

<sup>23</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 89.

kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta.

## **2. Dasar Perlindungan Hukum Profesi**

Perlindungan hukum diperlukan baik oleh pasien maupun tenaga medis dalam hal ini bidan, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat. Agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Pelanggaran hukum dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.<sup>24</sup>

Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Perlindungan hukum hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib. Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan, di tandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, yang lebih spesifik mengatur hak-hak bidan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Tsum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), h. 85.

<sup>25</sup> Fitriani Nur Damayanti, dkk, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan* (Semarang: Unimus Press, 2019), h. 69.

### 3. Perlindungan Hukum dalam Profesi Bidan

Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam regulasi kebidanan yaitu :

- 1) Melakukan penyempurnaan atau revisi regulasi kebidanan agar bersifat dinamis sehingga mampu beradaptasi dengan kepentingan semua pihak terutama bagi profesi bidan itu sendiri
- 2) Memberikan sosialisasi kepada bidan-bidan baik praktik mandiri bidan, bidan di RS maupun institusi kebidanan terkait hukum kesehatan khususnya yang berkaitan dengan profesi kebidanan.
- 3) Melakukan diseminasi hukum kesehatan dilingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan nilai-nilai keadilan.
- 4) Memasukkan materi etikolegal dalam praktik kebidanan yang mencerminkan nilai keadilan dalam setiap kurikulum pendidikan bidan dan pendidikan kesehatan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam cakupan hukum kesehatan mulai dari aspek penyusunan, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya baik dari tingkat pusat maupun daerah.
- 6) Melakukan pembinaan kesadaran akan hukum yang mencerminkan nilai keadilan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan.

#### ***C. Pembelajaran Praktik Klinik***

## 1. Definisi Pembelajaran Praktik Klinik

Pembelajaran klinik kebidanan atau sering disebut sebagai praktik klinik kebidanan (PKK) adalah suatu proses pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik dalam memberikan asuhan kebidanan melalui pengalaman nyata yang memerlukan praktik langsung pada pasien.<sup>26</sup> Dalam Kegiatan pembelajaran praktik terdapat target kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada situasi nyata sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.<sup>27</sup>

Menurut Sofyan praktik klinik merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di rumah sakit, unit pelayanan kesehatan masyarakat lainnya, dan di masyarakat. Menurut Kemal penguasaan keterampilan klinik merupakan elemen yang penting dari mutu profesional lulusan perguruan tinggi kesehatan.

Nursalam dalam bukunya mengemukakan bahwa pembelajaran praktik klinik adalah suatu proses transformasi mahasiswa menjadi seorang bidan profesional yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk beradaptasi dengan perannya sebagai bidan profesional di situasi nyata pada pelayanan kesehatan klinik atau komunitas.

Dalam proses pembelajaran praktik klinik peserta didik mengembangkan tanggung jawab profesi, berpikir kritis, kreatifitas, hubungan interpersonal, pemahaman terhadap profesi, pemahaman aspek budaya, dan mengaplikasikan teori kedalam praktik.<sup>28</sup>

## 2. Tempat/Lahan Praktik Klinik

---

<sup>26</sup>Nurhasanah, *Perkembangan Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 1-2.

<sup>27</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 118.

<sup>28</sup>Asta Adyani, "*Analisis Pembelajaran Praktek Klinik Asuhan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya*", h. 18.

Tempat praktik adalah tempat yang digunakan mahasiswa untuk melatih keterampilan klinik kebidanan dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu meliputi ruang laboratorium kelas dan lahan praktik. Tempat/lahan praktik klinik kebidanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa “Lahan praktik kebidanan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.”

Lahan/tempat praktik klinik ini ditentukan oleh institusi pendidikan kebidanan, setelah melakukan perjanjian kerjasama baik dengan pihak rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, ataupun unit pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>29</sup> Tempat praktik yang dipilih disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.

Rumah sakit sebagai salah satu tempat praktik klinik digunakan oleh mahasiswa kebidanan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.<sup>30</sup> Rumah sakit adalah pusat di mana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta penelitian kedokteran diselenggarakan.<sup>31</sup> Sebagai badan hukum rumah sakit akan melakukan hubungan hukum baik dengan pribadi maupun badan hukum. Hubungan hukum antara rumah sakit dan pihak institusi adalah hubungan hukum dalam bidang keperdataan yang tunduk kepada perjanjian yang disepakati antara pihak rumah sakit sebagai penyedia lahan praktik dan institusi pendidikan kebidanan selaku pengguna lahan praktik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

---

<sup>29</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, h. 116.

<sup>30</sup>Sri Dahlia, *Kinerja Pembimbing Klinik pada Mahasiswa Praktikan Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh*”, *Idea Nursing Journal*, 4.1, 2013, h. 9.

<sup>31</sup>Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Cet. III; Tangerang: Binarupa Aksara Publisher, 2010), h. 89.

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan salah satu bagian penting dalam sistem kesehatan.<sup>32</sup>

Menurut pasal 18 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit terbagi menjadi 2 yakni rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

- a. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang masih dapat dikategorikan sebagai penanganan penyakit secara umum.
- b. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah sakit yang digunakan sebagai tempat praktik klinik selanjutnya disebut rumah sakit pendidikan. Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit pendidikan, disebutkan bahwa:

- 1) Rumah sakit pendidikan bersama institusi pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.
- 2) Pembelajaran klinik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a) Target pembelajaran yang jelas;
  - b) Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
  - c) Sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

---

<sup>32</sup>Irwandy, *Efisiensi dan Produktifitas Rumah Sakit* (Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), h. 1.

Selanjutnya dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan disebutkan bahwa rumah sakit pendidikan terdiri atas:

(1) Rumah sakit pendidikan utama

Rumah sakit pendidikan utama merupakan rumah sakit umum yang digunakan oleh fakultas kedokteran dan atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran, atau kedokteran gigi serta profesi kesehatan lain.

(2) Rumah sakit pendidikan afiliasi

Rumah sakit pendidikan afiliasi merupakan rumah sakit khusus atau umum dengan unggulan pelayanan kedokteran atau kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.

(3) Rumah sakit pendidikan satelit

Rumah sakit pendidikan satelit merupakan rumah sakit umum yang digunakan institusi pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/kesehatan lain.

(a) Fungsi dan Tugas rumah sakit pendidikan

Rumah sakit pendidikan mempunyai 3 fungsi, yang terdiri dari fungsi pelayanan, fungsi pendidikan, dan fungsi penelitian. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya maka rumah sakit pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu, serta perkembangan teknologi kesehatan berbasis bukti dengan tetap memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. Fungsi

Pelayanan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.

Pendidikan merupakan fungsi penting dari rumah sakit modern, baik yang berafiliasi atau tidak dengan suatu universitas.<sup>33</sup> Dalam menjalankan fungsi pendidikan di bidang kesehatan maka Rumah Sakit Pendidikan memiliki beberapa tugas diantaranya menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa pada saat pelaksanaan PKK, Berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis subspecialis, dan/atau dokter gigi spesialis subspecialis, dan tenaga kesehatan lain, membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan, dan menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Dalam menjalankan fungsi penelitian di bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya, menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya, mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialis-subspesialis dan/atau kedokteran gigi spesialis-subspesialis, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya, mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya, mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

### **3. Pembimbing Praktik Klinik**

Pembimbing klinik adalah seorang yang diangkat dan diberikan tugas oleh institusi pelayanan atau pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan

---

<sup>33</sup>Charles Siregar dan Lia Amelia, *Farmai dan Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan* (Cet. I; Jakarta: EGC, 2003), h. 11.

kepada mahasiswa yang sedang mengikuti pembelajaran praktik klinik di Rumah Sakit.

Pembimbing praktik klinik dalam pelaksanaan PKK ada dua yaitu pembimbing dari institusi pendidikan kebidanan dan Bidan pembimbing klinik dari rumah sakit. Pembimbing dari institusi pendidikan kebidanan merupakan seorang pendidik yang merencanakan, melaksanakan, dan memberi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa selama di rumah sakit.<sup>34</sup>

Sementara bidan pembimbing klinik rumah sakit adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidan yang bekerja sebagai pegawai rumah sakit. Mengenai bidan pembimbing klinik rumah sakit telah diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan bertugas “Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan “Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menugaskan dosen sebagai penanggung jawab pelayanan untuk memberikan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa.” Bidan pembimbing klinik ini ditunjuk langsung oleh direktur rumah sakit.

Bidan pembimbing klinik merupakan tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidan. Dalam Pasal 1 angka (1) peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan

---

<sup>34</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 125.

mengemukakan bahwa definisi bidan adalah “Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengertian bidan juga dikemukakan oleh Depkes RI 1995 yang menyebutkan bahwa bidan adalah perempuan yang telah mengikuti pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah dan telah menyelesaikan pendidikan tersebut dan lulus ujian yang ditentukan, serta memperoleh ijaza yang terdaftar sebagai persyaratan utama untuk melakukan praktik sesuai dengan profesinya.

a. Tugas Pembimbing Klinik

- 1) Melakukan orientasi tempat, ruangan, alat dan pasien di rumah sakit.
- 2) Melaksanakan pre conference dengan mahasiswa yang meliputi:
  - a) Mendiskusikan tujuan PKK, menjelaskan target kompetensi dan nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa;
  - b) Mendiskusikan rencana belajar yang mengacu pada kontrak belajar yang telah disepakati antara bidan pembimbing klinik dengan mahasiswa; dan
  - c) Mengkaji kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan PKK seperti pemahaman pemberian tindakan askeb, sikap dan kondisi psikologi mahasiswa tersebut.
- 3) Mengidentifikasi kasus sesuai kebutuhan belajar dalam kontrak belajar meliputi:
  - a) Melaksanakan bimbingan praktik;
  - b) Memilih metode bimbingan yang sesuai untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi
  - c) Memperkenalkan dan menjelaskan alat-alat yang baru (ilmu, alat, prosedur) sesuai dengan kemajuan teknologi dilapangan kepada mahasiswa.

- 4) Melaksanakan post confrenc dengan mahasiswa yang meliputi:
  - a) Mendiskusikan kegiatan pembelajaran PKK yang sudah dilaksanakan;
  - b) Meminta mahasiswa menjelaskan kegiatan praktik klinik yang telah dilakukan;
  - c) Memberikan penguatan terhadap keberhasilan jika melakukan pemberian tindakan askeb dengan benar dan sistematis;
  - d) Meminta mahasiswa mengevaluasi sendiri pemberian tindakan askeb dan memerlukan yang masih memerlukan perbaikan dikemudian hari;
  - e) Secara bersama-sama bidan pembimbing klinik dengan mahasiswa menilai pencapaian kompetensi yang telah dilaksanakan;
  - f) Bidan pembimbing klinik memberikan nilai terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan kebidanan; dan
  - g) Bidan pembimbing klinik menandatangani pencapaian kompetensi selama mahasiswa melaksanakan PKK di rumah sakit.
- 5) Membuat laporan kemajuan mahasiswa kepada institusi pendidikan.<sup>35</sup>

Tugas dan kewenangan pembimbing klinik juga di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan yang menyebutkan :

1. Mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa selama praktik;
2. Membimbing mahasiswa PKK selama atau setelah waktu pelayanan di rumah sakit;
3. Memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kinerja Mahasiswa selama di rumah sakit; dan

---

<sup>35</sup>Sujianti dan Dyah Dwi Kusumawati, *Panduan Praktik Klinik Kebidanan 2* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), h. 10-11.

4. Melaporkan hasil penilaian kepada Perguruan Tinggi yang melimpahkan kewenangan.

#### **4. Pelaksanaan Praktik Klinik**

##### **a. Pemberian Tindakan Asuhan Kebidanan (Askeb)**

Asuhan kebidanan merupakan ruang lingkup asuhan yang diberikan oleh bidan dalam penerapan fungsi, kegiatan dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan dan atau masalah kebidanan meliputi masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan KB termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta pelayanan kesehatan masyarakat.

<sup>36</sup> Menurut Atika Purwandi asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidan dan memberi pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu di masa hamil, persalinan, nifas bayi setelah lahir, serta keluarga berencana. <sup>37</sup>

Lingkup pemberian tindakan asuhan kebidanan yang harus dicapai oleh mahasiswa kebidanan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Asuhan kebidanan I (askeb pada ibu hamil);
- 2) Asuhan kebidanan II (askeb pada ibu bersalin);
- 3) Asuhan kebidanan III (askeb pada ibu nifas); dan
- 4) Asuhan kebidanan IV (askeb dengan penyulit dan komplikasi)

Standar kompetensi lulusan D-III kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan diantaranya Mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistic dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu

---

<sup>36</sup>Endah Widhi Astuti, *Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 33.

<sup>37</sup>Atika Purwandari, *Konsep Kebidanan: Sejarah dan Profesionalisme* (Cet. I; Jakarta: EGC, 2006), h. 7.

<sup>38</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 122.

hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.<sup>39</sup>

#### **D. Risiko Medis**

Risiko medis berasal dari dua kata yaitu “resiko” dan “medis” resiko “risk” mengandung pengertian “*the possibility of something bad happening at some time in the future; a situation that could be dangerous or have a bad result.*”<sup>40</sup> yang dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu yang tidak baik di kemudian hari; situasi yang bisa berbahaya atau berdampak buruk.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang diambil pada saat ini.<sup>41</sup>

Menurut A. Abas Salim resiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Herman Darmawi resiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dalam hukum perikatan, resiko diartikan sebagai kerugian yang ditimbulkan di luar kesalahan-kesalahan satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.<sup>42</sup> Risiko bisa timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadi sesuatu yang diharapkan.

---

<sup>39</sup> Depkes RI, *Kurikulum Inti Pendidikan D-III Kebidanan*, (Jakarta: Depkes RI, 2011), h. 7.

<sup>40</sup>Oxford Advanced Learners Dictionary, [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/americanenglish/risk\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/americanenglish/risk_1) (19 Juli 2020).

<sup>41</sup>Reni Maralis dan Aris Triyoni, *Manajemen Resiko* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 4.

<sup>42</sup>Damang Overroes Al-khawarizmi, “risiko”, *negara hukum.com*, 08 April 2012. [https://www. negara hukum.com/risiko.html](https://www.negara hukum.com/risiko.html) (8 Desember 2020).

Kata medis yang dimaksudkan adalah tindakan medis yang dilakukan dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu: “Suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik.” Maka apabila digabungkan risiko medis dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki baik oleh pasien, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya, setelah berusaha semaksimal mungkin dengan telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar profesional namun, kecelakaan itu tetap juga terjadi.

Pada setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis termasuk bidan mengandung risiko medis yang dapat timbul maupun tidak. Sehingga bidan dan tenaga kesehatan lainnya diharuskan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasien tentang risiko-risiko dari tindakan yang akan diberikan. Setelah pasien menerima informasi mengenai bentuk tindakan dan risiko dari tindakan yang akan diberikan, pasien mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak tindakan tersebut. Persetujuan dari pasien ini merupakan dasar legalitas bidan untuk melakukan tindakan medis.<sup>43</sup>

Hal yang membedakan antara malpraktek medis dengan risiko medis adalah adanya unsur kelalaian. Adanya kelalaian ini harus dapat dibuktikan, bahwasanya meninggal atau cacatnya pasien ada hubungannya dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Apabila unsur kelalaian tidak ada, berarti kematian atau cacatnya pasien bukan sebagai akibat dari adanya malpraktek, tetapi merupakan resiko medik yang mungkin dapat terjadi atau karena perjalanan penyakitnya memang demikian.

Kelalaian pada dasarnya bukan merupakan satu pelanggaran hukum apabila itu tidak menimbulkan kerugian. Namun apabila menimbulkan kerugian materi bahkan juga kerugian fisik seperti kecederaan atau kematian, maka terhadap

---

<sup>43</sup>Riza Alfianto Kurniawan, *Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik di Indonesia*, Perspektif, 18.3, h.149.

pembuat kerugian dapat dikenai hukuman di bawah hukum pidana. Disini terdapat perbedaan penting yaitu antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa, yang diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan maka bidannya tidak dapat dipersalahkan.

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata timbul karena adanya hubungan antara dua orang yang disebut sebagai transaksi atau perjanjian. Perjanjian secara umum dalam hukum perdata diuraikan pada pasal 1320 menyebutkan bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yang sah yaitu 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko dan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>44</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga teori yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja,
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian

---

<sup>44</sup>Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 60.

3. Tanggung jawab mutlak akibat melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa. Alasan memilih lokasi dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa bukanlah rumah sakit pendidikan tetapi menerima mahasiswa untuk melakukan praktik klinik.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Metode pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan normatif. Penelitian ini akan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan terkait pengawasan yang dilakukan oleh bidan pembimbing klinik serta bentuk perlindungan yang di berikan kepada mahasiswa kebidanan terhadap risiko tindakan kebidanan yang terjadi di rumah sakit Batara Guru Belopa.

#### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

1. Penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka

yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan yakni pengumpulan data secara langsung dimana penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data. Wawancara terbagi menjadi beberapa macam yaitu wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti telah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis. Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dimana responden diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menyediakan panduan wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang bertujuan untuk menggali secara mendalam data terkait perlindungan hukum kepada mahasiswa praktik klinik kebidanan terhadap risiko tindakan kebidanan di rumah sakit.

#### ***D. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara dan dokumentasi, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Direktur Rumah Sakit Batar Guru Belopa, bidan pembimbing klinik dari institusi pendidikan, bidan pembimbing klinik dari pihak rumah sakit sebanyak dua orang, bidan yang bertugas di tiap ruang/bangsas sebanyak tiga orang, serta mahasiswa kebidanan sebanyak lima orang yang terdiri dari tiga mahasiswa kebidanan semester 3 dan dua mahasiswa kebidanan dari semester V.

## ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang sudah tersedia dalam bentuk buku. Dalam penelitian hukum terdapat tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>45</sup> Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

---

<sup>45</sup>Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 36.

- 10) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.
  - 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
  - 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
  - 14) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
  - 15) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
  - 16) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum berupa dokumen. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, buku kebidanan, buku panduan praktik klinik, karya ilmiah, dan jurnal ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Kebidanan, dan daftar tilik askeb yang digunakan sebagai pedoman atau panduan mahasiswa PKK dalam melaksanakan pemberian tindakan askeb.

## 2. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisa dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan serta kaitannya dengan penelitian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa selanjutnya disebut RSUD Batara Guru adalah unit pelaksanaan teknis pemerintah Kabupaten Luwu yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Agustus 2005, dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 28 September 2005. Rumah Sakit Batara Guru merupakan pusat rujukan bagi penanganan spesialistik dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa terletak di Jalan Tomakaka Lebani, Kecamatan Belopa Utara yang sekarang telah menjadi Jalan Sawerigading. Pada tahun 2012 rumah sakit ini berstatus tipe C dan pada tahun 2018 berstatus tipe B sampai sekarang. Sejak berdiri Rumah Sakit Batara Guru Belopa telah 3 kali mengalami pergantian kepemimpinan, pada tahun 2005-2008 kepemimpinan di pegang oleh Dra. Nadirah A.Machmud, Apt, MARS, tahun 2008-2016 dipimpin oleh dr. Suharkimin Sumar. M.Kes, 2016-2019 dipimpin oleh dr. Hj. Fatriwati Rifai, dan terakhir tahun 2019-sekarang dipimpin oleh dr. Daud Mustakim, M.kes.

Dalam rangka memberikan arahan bagi RSUD Batara Guru untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka instansi pelayanan kesehatan ini berpegang pada visi dan misi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun visi dan misi Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 adalah menjadikan Luwu sebagai daerah yang maju, sejahtera dan mandiri dalam

nuansa religi. Kemudian misinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

RSUD Batara Guru juga mengembangkan nilai-nilai dasar dalam membentuk budaya organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi rumah sakit. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Profesional (profesionalisme)  
Bekerja dengan standar profesi berdasarkan ketentuan yang ada
2. Peduli (empathy)  
Mampu memahami masalah yang di hadapi pelanggan dan memberi perhatian yang serius dalam melaksanakan tugas
3. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction)  
Mengutamakan pelanggan dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan pelayanan secara optimal
4. Transparan  
Bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Berkeadilan  
Bertindak adil dan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan ikhlas.

Di RSUD Batara Guru terdapat ruang rawat inap dan ruang rawat jalan. Ruang rawat inap ini terdiri dari ruang rawat inap interna, rawat inap bedah, rawat inap anak, rawat inap jiwa, rawat isolasi, rawat inap obstetri dan ginekologi, insentif care unit, perinatologi, dan ruang rawat inap kelas II, I, dan VIP. Ruang rawat jalan terdiri dari poliklinik spesialis penyakit dalam, poliklinik spesialis penyakit anak, poliklinik spesialis kebidanan dan kandungan, poliklinik spesialis bedah umum, poliklinik spesialis penyakit mata, poliklinik spesialis THT,

poliklinik spesialis kesehatan jiwa, poliklinik spesialis saraf, poliklinik spesialis kulit kelamin, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik umum, poliklinik paru, poliklinik DOTS, serta poliklinik tulip. Pegawai yang bertugas di ruang rawat inap dan poliklinik terdiri dari kepala ruangan, wakil kepala ruangan dan bidan atau perawat pelaksana.

RSUD Batara Guru menjadi tempat praktik klinik bagi mahasiswa kebidanan yang berada diluar Kabupaten Luwu, yaitu mahasiswa kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Palopo, AKBID Kamanre Palopo, dan STIKES Luwu Raya Palopo. RSUD Batara Guru menerima mahasiswa melakukan praktik klinik meskipun bukan merupakan rumah sakit pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur rumah sakit Batara Guru, menyampaikan bahwa RSUD Batara Guru sebenarnya tidak dapat menerima mahasiswa untuk melaksanakan praktik klinik karena bukan merupakan rumah sakit Pendidikan.

Dasar pelaksanaan mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah melakukan PKK di RSUD Batara Guru adalah adanya kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah Palopo dengan RSUD Batara Guru Belopa. Kesepakatan tersebut setelah dilakukan koordinasi antara Universitas Muhammadiyah Palopo dengan RSUD Batara Guru Belopa sebelum mahasiswa mulai melakukan PKK. Setelah para pihak setuju, maka ditandatangani MoU (memorandum of understanding) yang telah dibuat bersama oleh Universitas Muhammadiyah dengan RSUD Batara Guru. MoU ini adalah sebagai bukti adanya kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah dengan RSUD Batara Guru selama mahasiswa melakukan PKK.

**2. Gambaran Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Medik di RSUD Batara Guru Belopa**

**Tabel. 1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit**

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH		
		PNS	HONORER/ SUKARELA/ KONTRAK	TOTAL
1	Dokter Umum	4	9	13
2	Dokter Spesialis	14	6	20
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1	2
	Dokter Spesialis	1	1	2
	Dokter Spesialis Bedah	1	1	2
	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1
	Dokter Spesialis Anak	2	-	2
	Dokter Spesialis Saraf	1	-	1
	Dokter Spesialis Mata	1	-	1
	Dokter Spesialis THT	1	-	1
	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1	-	1
	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	-	2
	Dokter Spesialis Paru	1	-	1
	Dokter Spesialis Gizi	1	-	1

	Dokter Spesialis Radiologi	-	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	1	1
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	-	1	1
3	<b>Dokter Gigi</b>	3	0	3
4	<b>Perawat</b>	103	149	252
	Perawat Ners	53	-	53
	Perawat Gigi	4	-	4
	Perawat Bedah	1	-	1
	Perawat Anestesi	-	2	2
	Perawat Lainnya	45	147	192
5	<b>Bidan</b>	25	92	117
6	<b>Tenaga Farmasi</b>	21	13	34
7	<b>Tenaga Penunjang Medik</b>	43	18	61
	Radiografer	11	5	16
	Elektromedis	2	1	3
	Analisis Kesehatan	12	9	21
	Teknik Transfusi Darah	1	-	1
	Fisioterapi	6	-	6
	Nutrisi	11	3	14

8	<b>Tenaga Kesehatan Masyarakat/Kemas/Perekam Medis/Kesling</b>	27	3	30
9	<b>Administrasi/Tenaga Lainnya</b>	31	18	49
10	<b>Struktural</b>	14	-	14
<b>TOTAL</b>		285	308	593

Sumber : Data Sekunder RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2020

Pelayanan medik di RSUD Batara Guru Belopa adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2 Pelayanan Medik di Rumah Sakit**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN MEDIK</b>
1	Pelayanan Rawat Jalan
2	Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
3	Pelayanan Unit Gawat Darurat
4	Pelayanan Rawat Inap
5	Pelayanan Kamar Operasi (OK)
6	Pelayanan Penunjang Medis
7	Pelayanan Kamar/ Pemulasaran Jenazah
8	Pelayanan Administrasi dan Keuangan

Sumber : Data Sekunder RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2020

Ruang/bangsang tempat mahasiswa praktik klinik di RSUD Batara Guru adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3 Ruang/Bangsas Tempat Praktik Mahasiswa di Rumah Sakit**

<b>NO</b>	<b>RUANG/BANGSAL TEMPAT PRAKTIK MAHASISWA</b>
<b>1</b>	Bangsas Kebidanan
<b>2</b>	Bangsas Neonatus
<b>3</b>	Bangsas Anak
<b>4</b>	Bangsas NICU
<b>5</b>	Ruang Operasi
<b>6</b>	Poliklinik Kebidanan
<b>7</b>	Poliklinik Anak

Sumber : Data Sekunder RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2020

Bidan pembimbing klinik di RSUD Batara Guru yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah bidan yang bekerja di ruang nifas, ruang kamar bersalin dan ruang IGD. Jumlah bidan yang bertugas di tiap ruang/bangsas rumah sakit Batara Guru Belopa sebagai berikut :

**Tabel. 5 Jumlah Bidan di Ruang/Bangsas Rumah Sakit**

<b>NO</b>	<b>RUANG/BANGSAL</b>	<b>JUMLAH BIDAN</b>
1	UGD PONEK	18
2	Kamar bersalin	17
3	Lily	17
4	Bougenville	17

5	Perinatologi	9
6	CSSD	7
7	Rekam medik/ BPJS	9
8	Poli	5

Sumber : Data Sekunder RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2020

## **B. Pembahasan**

### **1. Batas Kewenangan Mahasiswa PKK Dalam Melakukan Tindakan Asuhan Kebidanan Di Rumah Sakit**

Mahasiswa kebidanan melakukan PKK di rumah sakit untuk mencapai target kompetensi. Target kompetensi ini dapat dilihat dalam buku panduan praktik klinik yang telah disediakan oleh pihak institusi. Contoh target kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa kebidanan semester III dari Universitas Muhammadiyah Palopo adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4 Target Kompetensi Mahasiswa PKK Semester III**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI</b>	<b>KASUS</b>
1	Askeb Ibu Hamil	100
2	Askeb Persalinan	100
3	Askeb BBL	50
4	Askeb Nifas	50
5	Askeb Keluarga Berencana	50
6	Askeb Gangguan Reproduksi	30

Semua target kompetensi di atas didokumentasikan dengan menggunakan tujuh langkah manajemen varney.<sup>46</sup> Mahasiswa D-III kebidanan berhasil mencapai target kompetensi apabila mampu melakukan semua tindakan asuhan kebidanan dengan mandiri tetapi tetap di dampingi dan diawasi oleh bidan di tiap ruang/bangsas.

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menyebutkan “Capaian target kompetensi mahasiswa PKK di rumah sakit adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.” Selanjutnya dalam pasal 5 huruf e disebutkan bahwa “Capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi lulusan diploma III paling rendah setara dengan jenjang 5.” Jenjang 5 menurut pasal 6 pada peraturan yang sama adalah “Lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis.” Berdasarkan peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa target kompetensi yang dihasilkan melalui jenjang kualifikasi lulusan D-III kebidanan adalah mahasiswa lulusan praktik klinik kebidanan dengan kemampuan melakukan tindakan asuhan kebidanan.

Tindakan asuhan kebidanan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit terdiri dari asuhan kebidanan pada ibu hamil, asuhan kebidanan ibu bersalin, asuhan kebidanan ibu nifas, asuhan kebidanan bayi baru lahir, asuhan kebidanan balita, asuhan kebidanan kesehatan reproduksi, serta asuhan kebidanan keluarga berencana. Asuhan kebidanan ini terbagi menjadi dua yaitu asuhan kebidanan yang bersifat normal dan asuhan

---

<sup>46</sup> Manajemen varney, merupakan manajemen kebidanan yang terdiri atas tujuh Langkah yang berurutan, diawali dengan pengumpulan data sampai dengan evaluasi, (Meratu Megasari 2015).

kebidanan patologi.<sup>47</sup> Untuk asuhan kebidanan yang bersifat normal dapat dilakukan oleh mahasiswa PKK di bawah pengawasan bidan pembimbing klinik, contoh asuhan kebidanan yang bersifat normal antara lain menolong persalinan normal, melakukan injeksi intracutan, memberikan suntikan TT pada ibu hamil, pemberian vitamin A pada bayi, memberikan vaksinasi DPT/DT, perawatan tali pusat, menghisap lendir pada bayi baru lahir, serta melahirkan plasenta. Sementara untuk asuhan kebidanan yang bersifat patologi dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah duduk di semester V, contoh tindakan patologi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain pemberian tindakan askeb patologi pada ibu hamil seperti preeklamsi sedang-sampai berat, dan hiperemesis. Pemberian tindakan askeb pada ibu bersalin patologi antara lain persalinan dengan ketuban pecah dini, partus lama, serta melakukan penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II. Selanjutnya pemberian tindakan askeb pada ibu nifas patologi antara lain pendarahan karena uterus (uterus tidak berkontraksi dengan baik), perawatan payudara yang bengkak karena ASI tidak lancar keluar atau bayi tidak mau menyusui ditandai dengan kemerahan dan nyeri (abses payudara), pemberian tindakan askeb pada bayi baru lahir dalam kondisi patologi antara lain ikterus (bayi kuning), dan asfiksia.

Selain beberapa tindakan di atas ada juga tindakan patologi yang tidak dapat dilakukan langsung oleh mahasiswa kebidanan seperti kuretase, pengguntingan jalan lahir derajat III, IV, penjahitan luka jalan lahir tingkat III dan IV, serta persalinan prematur.<sup>48</sup> Tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa PKK hanya dapat mengamati. Hasil wawancara dengan mahasiswa kebidanan Universitas

---

<sup>47</sup> Patologi adalah sebutan bagi keadaan yang tidak normal dengan kasus penyulit dan komplikasi, (Falla Adinda 2011).

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bidan pembimbing klinik Rumah Sakit Batara Guru Belopa 22 Desember 2020.

Muhammadiyah Palopo menyampaikan bahwa ia pernah membantu dokter spesialis kandungan melakukan persalinan prematur. Mahasiswa PKK dalam tindakan persalinan prematur hanya membantu dokter spesialis kandungan antara lain mengukur tekanan darah, mengukur DJJ, serta membantu dalam pemasangan infus. Menurut penulis hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat batasan kewenangan dalam pemberian tindakan askeb pada kasus persalinan prematur dimana tindakan askeb pada kasus persalinan prematur hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan bukan mahasiswa PKK. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menyebutkan bahwa mahasiswa PKK hanya berwenang dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi persalinan normal.

Mahasiswa kebidanan Muhammadiyah juga menyampaikan bahwa ia pernah memberikan tindakan asuhan kebidanan patologi ruptur derajat III kepada pasien. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada pasal 19 angka (3) yang menjelaskan bahwa salah satu kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu yakni penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, pasal ini menjelaskan bahwa bidan hanya memiliki kewenangan penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II sementara untuk penjahitan luka jalan lahir tingkat III dan IV bukan merupakan kewenangan bidan melainkan dokter spesialis kandungan. Berdasarkan peraturan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bidan yang bahkan berstatus sebagai pegawai rumah sakit tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjahitan luka jalan lahir tingkat III dan IV apalagi mahasiswa yang masih dalam proses belajar untuk menjadi seorang bidan.

Pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069

tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun menurut penulis batas kewenangan mahasiswa PKK dalam memberikan tindakan askeb ini masih tidak jelas dikarenakan dalam buku panduan praktik klinik mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah tidak di muat mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, tidak diatur pula mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, dalam buku panduan hanya memuat target tindakan yang harus dicapai, jadwal praktik, serta tata tertib praktik klinik, sehingga pada saat pelaksanaan PKK masih dijumpai mahasiswa yang memberikan tindakan asuhan kebidanan di luar kewenangannya.

Meskipun telah menerima mata kuliah askeb berupa teori maupun latihan di laboratorium institusi pendidikan kebidanan, namun mahasiswa PKK pada saat melaksanakan pemberian tindakan askeb di rumah sakit harus tetap dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 5 huruf a yang menyebutkan bahwa rumah sakit pendidikan bertugas “Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bidan pembimbing klinik ini yang akan membimbing dan mengawasi mahasiswa dalam setiap pemberian tindakan asuhan kebidanan untuk menghindari terjadinya resiko medis. Namun praktik yang sering terjadi dilapangan justru tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dimana, bidan yang sering

membimbing dan mengawasi mahasiswa pada saat pemberian tindakan askeb adalah bidan yang bertugas di tiap ruangan/bangsas bukannya bidan pembimbing klinik.<sup>49</sup> Bidan pembimbing klinik hanya memeriksa, mengoreksi dan memberikan paraf pada buku target tindakan yang telah dicapai oleh mahasiswa. Menurut penulis buku laporan tersebut seharusnya ditandatangani oleh bidan yang sehari-hari berinteraksi membimbing, dan mengawasi mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan di tiap ruang/bangsas bukannya bidan pembimbing klinik karena bidan inilah yang mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memberikan setiap tindakan asuhan kebidanan.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa PKK Dalam Hal Terjadinya Risiko Tindakan Kebidanan Di Rumah Sakit**

Mahasiswa PKK dalam melaksanakan pemberian tindakan askeb tidak luput dari adanya risiko tindakan kebidanan. Risiko tersebut sangat rentan, melihat dari kondisi selama melaksanakan PKK terkadang mahasiswa memberikan tindakan askeb diluar dari kewenangannya.

Pada saat melaksanakan PKK mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan bidan pembimbing klinik. Bimbingan yang dimaksud adalah proses alih pengetahuan keterampilan sikap dari bidan kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jangka waktu tertentu, sedangkan yang dimaksud pengawasan adalah proses jaga mutu dari bidan pada mahasiswa untuk memastikan tidak terjadinya kekeliruan atau kerugian terhadap pasien atau masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembelajaran.

---

<sup>49</sup> Kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Palopo. 28 Desember 2020.

Terdapat perbedaan penafsiran antara direktur rumah sakit dengan bidan pembimbing klinik terkait perlindungan hukum bagi mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit. Direktur rumah sakit Batara Guru menyampaikan bahwa mahasiswa kebidanan pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit akan diberi perlindungan selama tindakan askeb yang dilakukan merupakan kewenangan dari mahasiswa dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan teori, dan standar operasional prosedur (SOP). Namun jika risiko terjadi karena mahasiswa memberikan tindakan askeb yang bukan merupakan kewenangannya, dilakukan tidak sesuai dengan teori dan standar operasional prosedur (SOP), maka mahasiswa tersebut tidak mendapat perlindungan dari pihak rumah sakit.<sup>50</sup>

Disisi lain bidan pembimbing klinik menyampaikan bahwa mahasiswa PKK menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit harus memberikan perlindungan kepada mahasiswa apabila terjadi risiko tindakan yang disebabkan oleh mahasiswa. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan disebutkan bahwa salah satu tujuan rumah sakit Pendidikan yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PKK di rumah sakit.

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bidan pembimbing klinik, sebab pembimbing klinik mempunyai tanggung jawab dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa kebidanan, ini diatur dalam pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa “Rumah sakit pendidikan bertugas menyediakan bidan yang bertanggung jawab membimbing dan mengawasi mahasiswa dalam memberikan tindakan asuhan kebidanan”. Sehingga segala

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Batara Guru Belopa, 22 Desember 2020.

tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa kebidanan tetap harus dengan izin bidan pembimbing klinik, kegagalan dalam melakukan tanggung jawab ini merupakan dasar terjadinya kelalaian, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah bidan pembimbing klinik.

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Pasal diatas memberi jaminan hukum terhadap tenaga kesehatan, tetapi tidak berlaku terhadap mahasiswa kebidanan karena masih dalam tahapan pendidikan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi untuk memperoleh ijazah bidan dan persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi (STR). Setelah memiliki STR seorang bidan baru dapat memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan praktik kebidanan.

Mahasiswa PKK pada dasarnya tidak termasuk pekerja tenaga medis namun merupakan peserta pendidikan profesi kebidanan. Dalam hal ini mahasiswa PKK tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pasien sehingga segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan mahasiswa PKK dalam memberikan asuhan kebidanan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban walaupun di dalam tindakannya terdapat unsur kelalaian medis, pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada bidan yang membimbing dan mengawasi mahasiswa tersebut.

Selanjutnya hubungan yang terjalin antara pasien dengan mahasiswa PKK sedikit berbeda dengan hubungan pasien dan bidan pada umumnya, perbedaan ini terletak pada praktiknya, di mana mahasiswa PKK dalam melaksanakan praktik bekerja di bawah bimbingan dan pengawasan bidan pembimbing klinik. Mahasiswa PKK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang

ditimbulkannya dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan karena setiap tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa atas perintah dan izin dari bidan pembimbing klinik. Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”. Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembenar.

Dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara juga disebutkan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Sehingga jika mahasiswa melakukan kesalahan dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan yang bertanggung jawab adalah pihak rumah sakit dalam hal ini bidan pembimbing klinik, sebab bidan pembimbing klinik bertanggung jawab dalam membimbing dan mengawasi segala tindakan mahasiswa pada saat pemberian tindakan asuhan kebidanan.

Pihak rumah sakit menyediakan bidan pembimbing klinik yang akan selalu membimbing dan mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan PKK, bidan pembimbing klinik inilah yang akan menegur dan memberikan arahan jika mahasiswa tidak berhati-hati dalam pemberian tindakan askeb. Jika terjadi kesalahan pada saat pemberian tindakan askeb yang dilakukan oleh mahasiswa maka bidan pembimbing klinik akan memberi teguran kepada mahasiswa tersebut. Menurut penulis hal ini juga menjadi tugas dari institusi pendidikan kebidanan agar selalu mengingatkan mahasiswanya untuk melakukan pemberian tindakan askeb dengan hati-hati dan selalu di bawah pengawasan bidan agar timbulnya risiko kebidanan dapat dihindari.

Dalam pelaksanaan PKK mahasiswa dan bidan pembimbing klinik harus memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan pasien patologi dan lain-lain sehingga tidak terjadi tindakan askeb yang menimbulkan kesalahan atau kelalaian dari mahasiswa maupun bidan pembimbing klinik.<sup>51</sup>

Bidan yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing klinik di rumah sakit Batara Guru Belopa tidak memiliki surat penugasan dari direktur rumah sakit, dan tidak pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi bidan pembimbing klinik. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat-syarat untuk menjadi bidan pembimbing klinik yang diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan, dalam buku tersebut dijelaskan ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bidan pembimbing klinik yaitu syarat kualitatif, dan syarat administratif. Syarat kualitatif ini terdiri dari pendidikan minimal D-III Kebidanan, lama bekerja minimal tiga tahun, dan pernah mengikuti pelatihan bidan pembimbing klinik. Sementara syarat administratif yaitu mempunyai surat penugasan dari direktur rumah sakit. Sehingga menurut penulis bidan yang tidak pernah mengikuti pelatihan tidak mempunyai kompetensi untuk membimbing dan mengawasi mahasiswa PKK di rumah sakit, bidan pembimbing klinik ini dapat berisiko hukum karena melakukan bimbingan dan pengawasan tanpa pernah mengikuti pelatihan dan tidak memiliki surat penugasan dari direktur rumah sakit,

Setiap tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa PKK harus sesuai dengan standar operasional porsedur (SOP). SOP ini dimuat dalam

---

<sup>51</sup> Erlina, Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3.2 (2016): 73-82.

buku panduan praktik klinik yang disusun oleh pihak institusi pendidikan kebidanan.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan PKK di rumah sakit. Masalah yang sering terjadi yakni masalah kedisiplinan, mahasiswa terkadang tidak hadir di lahan praktik pada saat mereka memiliki jadwal praktik. Berdasarkan buku panduan praktik klinik mahasiswa harus memenuhi 100% kehadiran dinas, apabila tidak hadir wajib mengganti hari praktik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlambat 15 menit dari waktu yang telah ditetapkan dianggap tidak hadir (alpa)
2. Alpha atau tanpa alasan yang jelas, tanpa ijin pembimbing lahan, harus mengganti hari praktik, 3 kali lipat dari jumlah hari alpha.
3. Izin dengan menunjukkan surat izin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa, dan diketahui pembimbing akademik, harus mengganti hari praktik, 2 kali lipat dari jumlah hari alpa
4. Sakit 1 hari, mengganti praktik 2 hari (dengan menunjukkan surat keterangan Sakit Dokter dan diketahui pembimbing akademik
5. Ketidakhadiran lebih dari 14 hari, maka praktik klinik dianggap batal dan akan diprogramkan pada semester berikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam MoU yang disepakati antara pihak rumah sakit dan Institusi pendidikan diatur bahwasanya mahasiswa harus menaati tata tertib rumah sakit saat melaksanakan PKK di rumah sakit. Jika mahasiswa tidak mengikuti tata tertib rumah sakit dan telah diberi teguran tapi masih saja melakukan maka pihak

rumah sakit akan mengembalikan mahasiswa tersebut ke institusi pendidikan kebidanan.<sup>52</sup>

Universitas Muhammadiyah Palopo sebelum melaksanakan PKK di RSUD Batara Guru seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan komite koordinasi Pendidikan di RSUD Batara Guru. Namun hal itu tidak dilakukan karena di rumah sakit tersebut tidak terdapat komite koordinasi pendidikan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan koordinasi praktik klinik kebidanan di rumah sakit pendidikan dibentuk komite koordinasi pendidikan oleh Direktur rumah sakit”. Pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan disebutkan bahwa rumah sakit Pendidikan bertugas :

- a. Memberikan dukungan administrasi dalam proses PKK
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran PKK;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses PKK
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses PKK

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan bidan pembimbing klinik dari institusi pendidikan, 2 Februari 2021

- g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan.

Sesuai dengan tugasnya maka komite koordinasi pendidikan inilah yang akan mengontrol pelaksanaan PKK mulai dari awal pelaksanaan PKK hingga berakhirnya PKK. Komite koordinasi pendidikan tidak ada di RSUD Batara Guru, karena rumah sakit Batara Guru bukan merupakan rumah sakit Pendidikan, untuk menjadi rumah sakit pendidikan maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Rumah sakit pendidikan sebelum menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian wajib mendapat penetapan dari Menteri
- (2) Setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. Telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
  - b. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
  - c. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan;
  - e. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain setelah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;
  - b. Standar manajemen dan administrasi pendidikan;
  - c. Standar sumber daya manusia;
  - d. Standar sarana penunjang pendidikan; dan
  - e. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.
  - f. Memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
  - g. Memiliki program penelitian secara rutin;
  - h. Membuat pernyataan kesediaan menjadi rumah sakit pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
  - i. Memenuhi standar rumah sakit pendidikan.

Rumah sakit yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan tidak bisa menjadi rumah sakit pendidikan dan tidak berhak menerima mahasiswa untuk melakukan praktik klinik kebidanan. Namun RSUD Batara Guru tetap menerima mahasiswa kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Palopo, AKBID Kamanre Palopo, dan STIKES Luwu Raya Palopo melakukan

PKK meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi rumah sakit pendidikan.

Jika RSUD Batara Guru tetap menerima mahasiswa PKK tanpa memiliki izin operasional sebagai rumah sakit pendidikan, maka RSUD Batara Guru dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menyebutkan bahwa rumah sakit yang melaksanakan PKK tanpa memiliki penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dari Menteri dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian fungsi rumah sakit. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Direktur rumah sakit Batara Guru menyampaikan pihaknya tetap menerima mahasiswa kebidanan untuk melaksanakan PKK di rumah sakitnya karena ingin membantu pihak institusi, sebab tidak ada rumah sakit pendidikan yang bisa dijadikan lahan/tempat praktik oleh mahasiswa kebidanan. Menurut penulis hal ini tidak mengherankan karena jumlah rumah sakit pendidikan di Indonesia masih sangat minim, berdasarkan data asosiasi rumah sakit Pendidikan Indonesia tahun 2019 jumlah rumah sakit pendidikan hanya ada 138 unit<sup>53</sup>, tidak sebanding dengan jumlah institusi pendidikan kebidanan, sehingga rumah sakit non pendidikan seperti RSUD Batara Guru terpaksa menyelenggarakan praktik klinik untuk memberikan lahan/tempat praktik bagi mahasiswa kebidanan. Di wilayah luwu dan kota palopo sendiri belum ada rumah sakit yang memenuhi persyaratan untuk menjadi rumah sakit Pendidikan.

---

<sup>53</sup>Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, 29 Desember 2020, <http://www.arspi.org/rumah-sakit-anggota-arspi/>

Sejak tahun 2012 RSUD Batara Guru telah menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKK sampai dengan sekarang. Meskipun telah melanggar ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan RSUD Batara Guru belum pernah sama sekali mendapat sanksi maupun teguran dari Gubernur maupun dari Pemerintah setempat. Menurut direktur Batara Guru hal ini karena pemerintah memaklumi penyebab RSUD Batara Guru menyediakan lahan praktik bagi mahasiswa PKK, sebagaimana yang telah disampaikan penulis sebelumnya tidak ada rumah sakit pendidikan yang bisa dijadikan lahan/tempat praktik oleh mahasiswa kebidanan sehingga rumah sakit non pendidikan seperti RSUD Batara Guru terpaksa memberikan lahan/tempat praktik bagi mahasiswa kebidanan. Selanjutnya menurut penulis, mahasiswa yang melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit tidak dapat dipersalahkan terkait rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu rumah sakit pendidikan. Pelaksanaan PKK di rumah sakit adalah tanggung jawab institusi pendidikan kebidanan sebagai penyelenggara praktik klinik sedangkan mahasiswa hanya menjalani tugas yang harus dilaksanakan sebagai seorang mahasiswa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahasiswa PKK dapat melakukan semua tindakan kebidanan yang bersifat normal di bawah bimbingan dan pengawasan bidan pembimbing klinik seperti menolong persalinan normal, melakukan injeksi intracutan, serta melahirkan plasenta. Untuk pemberian tindakan yang bersifat patologi ada yang dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, dan preeklamsi sedang sampai berat, ada pula tindakan patologi yang tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti kuretase, penggungtingan jalan lahir derajat III dan VI, serta penjahitan luka jalan lahir tingkat III dan IV, tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa PKK hanya dapat mengamati.
2. Perlindungan hukum bagi mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa rumah sakit Pendidikan bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PKK di rumah sakit, Segala tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit. dalam hal terjadinya risiko tindakan yang disebabkan oleh mahasiswa maka mahasiswa PKK tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pertanggung jawabannya dapat dialihkan kepada bidan yang membimbing dan mengawasi mahasiswa tersebut.

## ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah rumah sakit pendidikan yang ada di Indonesia, dan setiap rumah sakit dibentuk komite koordinasi pendidikan agar proses pelaksanaan PKK dapat berjalan dengan baik.
2. Mahasiswa kebidanan hendaknya melakukan tindakan askeb sesuai dengan teori yang telah diperoleh di institusi pendidikan kebidanan, dan tidak melakukan tindakan jika tidak didampingi oleh bidan pembimbing klinik agar terhindar dari konsekuensi hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkarim, Aiman. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I; Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Adinda, Falla. *Heart Emergency*. Jakarta; Bukune, 2011.
- Apriani, Rani dan Tsum. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Sleman: CV Budi Utama, 2019.
- Astuti, Endah Widhi, dkk. *Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Azwar, Azrul. *Pengantar Adminstrasi Kesehatan*. Cet. III; Tangerang: Binarupa Aksara Publisher, 2010.
- BPPSDMK. *Standar Laboratorium Diploma III Kebidanan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Damayanti, Fitriani Nur. *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*. Semarang: Unimus Press, 2019.
- Depkes RI. *Kurikulum Inti Pendidikan D-III Kebidanan*. Jakarta: Depkes RI, 2011.
- Desyanti, Harwin Holilah. *Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II*. Probolinggo: Universitas Nurul jadid Probolinggo, 2019.
- Efendi, Ferry dan Nursalam. *Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Irwandy. *Efisiensi dan Produktifitas Rumah Sakit*. Cet. I; Makassar: CV SocialPolitic Genius, 2019.
- Kusumawati, Dyah Dwi dan Sujianti. *Panduan Praktik Klinik Kebidanan 2*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Maralis, Reni dan Aris Triyoni. *Manajemen Resiko*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Megasari, Meratu, dkk. *Panduan Belajar Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Pabbu, Amiruddin, and Rahman Syamsuddin. "Pengantar Ilmu Hukum." *Jakarta, Mitra Wacana Media* (2014).
- Panggabeau, Hetty. *Perlindungan Hukum Klinik Kebidanan*. Cet.I; Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018.
- Parelanggi, Andi. *Home Care Nursing: Aplikasi Praktik Berbasis Evidence-Basid*. Cet. I; Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Puswandari, Atika. *Konsep Kebidanan: Sejarah dan Profesionalisme*. Cet: I; Jakarta: EGC, 2006.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahayu, Djulaeka Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Rikomah, Setya Enti. *Farmasi Rumah Sakit*. Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Siregar, Charles dan Lia Amelia. *Farmasi dan Farmasi Rumah Sakit: Teori dan Penerapan*. Cet. I; Jakarta: EGC, 2003.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme : Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sukirman dan Mirnawati. *Tabir Keadilan: Kumpulan Esai Hukum dan Politik Indonesia*. Gowa: Aksara Timur, 2019.
- Syamsuddin, Rahman. "Hukum Acara Pidana dalam integrasi keilmuan." (2013).
- Syamsuddin, Rahman. "Pengantar Hukum Indonesia." (2019).
- Syamsuddin, Rahman, and Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media, 2014.
- Wulandari, Ratih. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Zen, Patra dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Cet. I; Jakarta: YLBHI, 2006.

## **UNDANG-UNDANG**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

## JURNAL

Andayani, Asta. "Analisis Pembelajaran Praktek Klinik Asuhan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya". *Thesis*. Surabaya: Fakultas Ilmu Kesehatan Unismuh Surabaya, 2010.

Dahlia, Sri, dkk. *Kinerja Pembimbing Klinik Pada Mahasiswa Praktikan Keperawatan Di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh*. Idea Nursing Journal. 4.1, 2013.

Erlina, Erlina. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM KONTRAK TERAPEUTIK." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2 (2016): 73-82.

Kurniawan, Riza Alfianto. *Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik di Indonesia*. Perspektif. 18.3, 2013.

Nurjannah, Sitti. "LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 119-125.

Pujiarsih, Ika Handria. "Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan Program Studi Diploma III Kebidanan Stikes Aisyiyah Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Stikes Aisyiyah Yogyakarta, 2011.

Radjab, Syamsuddin. "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.2 (2013): 93-101.

Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 63-79.

Yanti, dkk. *Persepsi Mahasiswa, Dosen dan Bidan Pembimbing Tentang Model Pembelajaran Klinik Kebidanan yang Ideal*. Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia. 3.1, 2014.

## INTERNET

Al-khawarizmi, Damang Overroes. "risiko", *negara hukum.com*, 08 April 2012. <https://www.negarahukum.com/risiko.html> (8 Desember 2020).

Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia. [http:// www.arspi.org/rumah-sakit-anggota- arspi/](http://www.arspi.org/rumah-sakit-anggota-arspi/) (29 Desember 2020).

KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> ( 17 Juli 2020).

Oxford advanced learners dictionary. [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/americanenglish/risk\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/americanenglish/risk_1) (19 Juli 2020).

Saputra, Ari. “Pasien Meninggal Karena Malpraktik Dokter Wida Dibui 10 Bulan”, *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan> (8 Desember 2020).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864925-864930 Fax.864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B-3355 /SH.01/PP.00.9/11/2020

Romang Polong, 16 November 2020

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth :

Dinas Penanaman Modal Daerah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel  
di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Elmiati Nurdin  
Nim : 10400117036  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Eboni Palopo

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

*"Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa".*

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.  
2. Erlina, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Batara Guru Belopa, terhitung mulai tanggal 16 November 2020 s.d. 16 Desember 2020.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Acc 22/11/2020  
*[Signature]*  
Dr. H. Muammar



Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong Gowa  
(Sebagai Laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8580/S.01/PTSP/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Luwu

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3555/SH.01/PP.00.9/11/2020 tanggal 16 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ELMIATI NURDIN**  
Nomor Pokok : 10400117036  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 18 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,  
2. Peringgal

SIMAP PTSP 18-11-2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax, (0411) 448836  
Website : <http://siman.sulselprov.go.id> Email : [ptspi@sulselprov.go.id](mailto:ptspi@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 9 7

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

**ASLI**  
DASAR HUKUM

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 997/IP/DPMPTSP/XII/2020

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen delelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : ELMIATI NURDIN  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 10400117035

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA**

Lokasi Penelitian : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 16 Desember 2020 s.d. 16 Februari 2021

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 17 Desember 2020  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI SE, M.AP.**  
 Pangkat : Pengas  
 NIP : 19780805 201001 1 014

- Persembahkan kepada :
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
  2. Walikota Palopo
  3. Dandim 1403 SWG
  4. Kapolres Palopo
  5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
  6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
  7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 396/PENELITIAN/06.03/DPMTSP/XII/2020  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada  
Yth: Direktur RSUD Batara Guru Belopa  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMTSP Provinsi Sulawesi Selatan : 8580/S.01/PTSP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Elmiati Nurdin  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 12 Februari 1999  
Nim : 10400117036  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo  
Kelurahan Balandal  
Kecamatan Bara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK  
KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA**

Yang akan dilaksanakan di **RSUD BATARA GURU BELOPA**, pada tanggal **16 Desember 2020 s/d 16 Februari 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 0 1 9 3 1 5 0 0 0 3 6 7



Ditetapkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 10 Desember 2020  
Pdt. Kepala Dinas  
  
**Dra. H. MUSTAFA RAHIMA, MM**  
Rangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIP : 196312311993031094

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Mahasiswa (i) Elmiati Nurdin;
5. Arsip.

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Direktur RSUD Batara Guru Belopa

di

### Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya yang bernama:

Nama : Elmiati Nurdin

NIM : 10400117036

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo

Bermaksud memohon kepada Bapak agar bersedia memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner berguna untuk melengkapi prosedur riset penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa.” Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Palopo, 21 Desember 2020

Hormat saya,

Elmiati Nurdin

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Bidan Pembimbing Klinik Universitas Muhammadiyah Palopo  
di

### Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya yang bernama:

Nama : Elmiati Nurdin  
NIM : 10400117036  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo

Bermaksud memohon kepada responden agar bersedia memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner berguna untuk melengkapi prosedur riset penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa.” Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Palopo, 1 Februari 2021

Hormat saya,

Elmiati Nurdin

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Calon Responden

di

### Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya yang bernama:

Nama : Elmiati Nurdin

NIM : 10400117036

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Jl. Eboni Kota Palopo

Bermaksud memohon kepada responden agar bersedia memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner berguna untuk melengkapi prosedur riset penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa.” Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Palopo, 21 Desember 2020

Hormat saya,

Elmiati Nurdin

## PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya,

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Setuju untuk berpartisipasi dalam riset tentang “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa.”

Demikian persetujuan menjadi responden saya perbuat, untuk dipergunakan seperlunya.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Untuk Direktur Rumah Sakit)

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

### **Naskah pengantar wawancara :**

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karenanya pada saat melaksanakan PKK mahasiswa harus di bimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik, untuk menghindari terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien.

Pada saat melaksanakan PKK mahasiswa perlu diberi perlindungan hukum karena dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang di sebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya human eror yang merupakan kesalahan dari mahasiswa PKK dan/atau bidan pembimbing klinik, tindakan kebidanan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), sarana prasarana yang kurang memadai, serta pribadi pasien yang kurang mematuhi anjuran tenaga Kesehatan dalam pengobatan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”.

### **Pertanyaan untuk memandu wawancara**

1. Apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu menerima mahasiswa akademi kebidanan melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit yang anda pimpin?
2. Bagaimana system penerimaan mahasiswa PKK di RSUD Batara Guru Belopa?
3. Apakah rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin merupakan rumah sakit pendidikan utama atau jaringan?
4. Apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kebidanan, sebelum mahasiswanya melakukan praktik klinik di rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin?
5. Sebelum mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan, Bapak/Ibu harus menentukan bidan pembimbing klinik untuk bertanggung jawab membimbing dan mengawasi mahasiswa selama melaksanakan praktik di rumah sakit. Kriteria atau syarat apa saja yang Bapak/Ibu tentukan untuk memilih bidan pembimbing klinik?
6. Adakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada mahasiswa sebelum melaksanakan praktik klinik kebidanan untuk mencegah terjadinya risiko medis yang dapat merugikan pasien?
7. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak rumah sakit jika terjadi risiko medis yang disebabkan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit yang anda pimpin ?
8. Bagaimana proses penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan praktik klinik terjadi resiko medis yang di sebabkan oleh mahasiswa kebidanan ?
9. Apakah di rumah sakit yang Bapak/Ibu pimpin terdapat komite koordinasi pendidikan?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Untuk Bidan Pembimbing Klinik)

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lokasi :

### **Naskah pengantar wawancara :**

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karenanya pada saat melaksanakan PKK mahasiswa harus di bimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik, untuk menghindari terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien.

Pada saat melaksanakan PKK mahasiswa perlu diberi perlindungan hukum karena dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang di sebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya human eror yang merupakan kesalahan dari mahasiswa PKK dan/atau bidan pembimbing klinik, tindakan kebidanan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), sarana prasarana yang kurang memadai, serta pribadi pasien yang kurang mematuhi anjuran tenaga Kesehatan dalam pengobatan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”.

**Pertanyaan untuk memandu wawancara :**

1. Siapa yang menunjuk ibu untuk menjadi bidan pembimbing klinik bagi mahasiswa kebidanan?
2. apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bidan pembimbing klinik bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
3. Apa saja yang menjadi tugas ibu sebagai bidan pembimbing klinik terhadap mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
4. Tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit kepada pasien kebidanan?
5. Apa saja tindakan kebidanan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit ?
6. Apakah setiap tindakan askeb yang dilakukan mahasiswa praktik klinik kebidanan harus di dibimbing/diawasi oleh bidan pembimbing klinik ?
7. Jika anda berhalangan atau pergantian shift, kepada siapa anda mendelegasikan tugas anda agar saat mahasiswa melakukan tindakan pemberian asuhan kebidanan tetap dibawah bimbingan dan pengawasan bidan?
8. Selama proses praktik klinik kebidanan, apakah ada masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
9. Apakah anda saling berkoordinasi dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan dengan dosen pembimbing dari institusi Pendidikan kebidanan tempat mahasiswa menempuh pendidikan kebidanan?
10. Bagaimana proses penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan praktik klinik terjadi risiko kebidanan yang di sebabkan oleh mahasiswa kebidanan ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Untuk Mahasiswa)

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

### **Naskah pengantar wawancara :**

Pelaksanaan PKK bertujuan untuk mencapai kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.” Mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan kepada pasien di rumah sakit harus dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pendapat saudara terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Pertanyaan untuk memandu wawancara :**

1. Sebelum saudara terjun ke rumah sakit untuk melaksanakan praktik klinik kebidanan, apakah saudara telah terlebih dahulu dilatih dan dibimbing di kampus atau laboratorium?
2. Apakah dalam pembelajaran, saudara diajarkan bahwa ada konsekuensi hukum jika terjadi resiko medis pada saat melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit ?
3. Apakah sebelum melakukan tindakan asuhan kebidanan, bidan pembimbing klinik terlebih dahulu menjelaskan prosedur tindakan yang akan saudara lakukan?
4. Apakah tindakan asuhan kebidanan yang saudara lakukan di rumah sakit adalah sebatas asuhan kebidanan normal saja?
5. Apakah saudara pernah melakukan pemberian tindakan asuhan kebidanan dalam kondisi patologis?
6. Apakah tindakan asuhan kebidanan yang saudara lakukan sudah sesuai dengan daftar tilik yang disediakan oleh institusi pendidikan kebidanan?
7. Selama pemberian tindakan asuhan kebidanan, apakah saudara dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik?
8. Apakah saudara pernah melaksanakan pemberian tindakan asuhan kebidanan tanpa bimbingan dan pengawasan oleh bidan pembimbing klinik?
9. Apakah setelah selesai melakukan tindakan kebidanan, bidan pembimbing klinik melakukan evaluasi terhadap tindakan yang saudara lakukan?
10. Apa saja jenis tindakan yang dapat saudara lakukan pada saat melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
11. Apakah saudara mengetahui batas-batas kewenangan mahasiswa kebidanan pada saat melaksanakan praktik klinik di rumah sakit ?
12. Bagaimana pemahaman saudara mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa kebidanan pada saat melaksanakan praktik klinik di rumah sakit ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Untuk Bidan Pembimbing Klinik Universitas Muhammadiyah Palopo)

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

### **Naskah pengantar wawancara :**

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karenanya pada saat melaksanakan PKK mahasiswa harus di bimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik, untuk menghindari terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien.

Pada saat melaksanakan PKK mahasiswa perlu diberi perlindungan hukum karena dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang di sebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya human eror yang merupakan kesalahan dari mahasiswa PKK dan/atau bidan pembimbing klinik, tindakan kebidanan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), sarana prasarana yang kurang memadai, serta pribadi pasien yang kurang mematuhi anjuran tenaga Kesehatan dalam pengobatan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”.

### **Pertanyaan untuk memandu wawancara**

1. Sebelum mahasiswa melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit, apa saja yang menjadi kriteria atau syarat Bapak/Ibu dalam menentukan rumah sakit tersebut sebagai tempat praktik klinik mahasiswa?
2. Ada berapa jumlah rumah sakit yang dijadikan tempat praktik klinik oleh universitas Muhammadiyah Palopo?
3. Selama proses praktik klinik kebidanan berjalan di rumah sakit, apa saja yang dilakukan oleh institusi pendidikan kebidanan untuk memantau kegiatan mahasiswa?
4. Selama proses praktik klinik kebidanan, apakah ada masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
5. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada mahasiswanya sebelum melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya resiko medis?
6. Dan bagaimana pula bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada mahasiswa pada saat terjadi resiko medis yang di sebabkan oleh mahasiswa kebidanan?
7. Bagaimana proses penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan praktik klinik terjadi resiko medis yang di sebabkan oleh mahasiswa kebidanan ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Untuk Bidan RSUD Batara Guru Belopa)

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

### **Naskah pengantar wawancara :**

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik kebidanan (PKK), terjadi interaksi antara mahasiswa PKK dengan pasien, yaitu berupa pemberian tindakan askeb, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien baik kerugian materi, cacat fisik bahkan kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Karenanya pada saat melaksanakan PKK mahasiswa harus di bimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik, untuk menghindari terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien.

Pada saat melaksanakan PKK mahasiswa perlu diberi perlindungan hukum karena dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa PKK tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang di sebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya human eror yang merupakan kesalahan dari mahasiswa PKK dan/atau bidan pembimbing klinik, tindakan kebidanan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO), sarana prasarana yang kurang memadai, serta pribadi pasien yang kurang mematuhi anjuran tenaga Kesehatan dalam pengobatan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa”.

**Pertanyaan untuk memandu wawancara :**

1. Apa saja yang menjadi tugas ibu sebagai bidan terhadap mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit?
2. Tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan praktik klinik kebidanan di rumah sakit kepada pasien kebidanan?
3. Apa saja tindakan kebidanan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktik klinik kebidanan di rumah sakit ?
4. Apakah setiap tindakan askeb yang dilakukan mahasiswa praktik klinik kebidanan harus di dibimbing/diawasi oleh bidan pembimbing klinik ?
5. Jika anda berhalangan atau pergantian shift, kepada siapa anda mendelegasikan tugas anda agar saat mahasiswa melakukan tindakan pemberian asuhan kebidanan tetap dibawah bimbingan dan pengawasan bidan?
6. Selama proses praktik klinik kebidanan, apakah ada masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pemberian tindakan asuhan kebidanan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
7. Apakah ibu saling berkoordinasi dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan dengan bidan pembimbing klinik?
8. Bagaimana proses penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan terjadi risiko kebidanan yang di sebabkan oleh mahasiswa kebidanan ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elmiati Nurdin lahir di kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Dr.Nurdin K M.Pd. dan Muliani S.Ag.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari taman kanak-kanak Raodatul Hidayah Palopo pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2005 kemudian melanjutkan sekolah dasar pada tahun yang sama di SDN 24 Temmalebba Palopo dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 8 Palopo dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Palopo dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis menyelesaikan program studi pada hari jumat, tanggal 23 April tahun 2021 dengan predikat cumlaude.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R